



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 direncanakan sebesar Rp623.344.678.133,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp23.465.091.599,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.020.000.000,00 (enam miliar dua puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.675.091.599,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp597.379.586.534,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.076.141.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.303.445.534,00 (dua puluh lima miliar tiga

ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 direncanakan sebesar Rp650.425.103.890,00 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp463.283.894.794,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.304.796.991,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus empat

juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.890.146.575,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.302.951.228,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.716.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp68.419.445.796,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja bangunan dan gedung;
 - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.778.124.146,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.291.942.011,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sebelas rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp32.870.827.872,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.253.551.767,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp117.721.763.300,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.733.338.300,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp39.203.646.148,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.080.425.757,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp27.080.425.757,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.080.425.757,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD..
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII memuat daftar piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: 8/W.II/2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan implementasi dari pada rencana strategis Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 23.465.091.599,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 6.020.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 14.675.091.599,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 800.000.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.970.000.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 597.379.586.534,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 572.076.141.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25.303.445.534,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.500.000.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.500.000.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 623.344.678.133,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 463.283.894.794,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 256.304.796.991,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 171.890.146.575,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 70.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 33.302.951.228,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.716.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 68.419.445.796,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.700.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.778.124.146,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 23.291.942.011,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32.870.827.872,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.253.551.767,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 525.000.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 117.721.763.300,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 988.425.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 116.733.338.300,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Jumlah Belanja | 650.425.103.890,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -27.080.425.757,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 27.080.425.757,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 27.080.425.757,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 27.080.425.757,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Kab. Bolaang Mongondow Utara, 29 Desember 2023

